

**PERAN IMAM DESA DALAM MENYELESAIKAN KAWIN *SILARIANG*  
(STUDY KASUS KAWIN *SILARIANG* DI KECAMATAN CINA  
KABUPATEN BONE)  
*THE ROLE OF THE VILLAGE PRIEST IN COMPLETING THE SILARIANG  
MARRIAGE***

**Usman Ali**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cina Kab. Bone  
ali.usmanbeda@gmail.com

**Supriadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
supriadi@stainmajene.ac.id

**Andi Jusran Kasim**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
jusrankasim@stainmajene.ac.id

**Hasan Basri**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
hbasri@stainmajene.ac.id

**ABSTRAK**

Imam desa merupakan tokoh agama sekaligus sebagai tokoh masyarakat desa yang dekat secara langsung jika ada permasalahan di masyarakat khususnya pada kasus *silariang* di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kawin *silariang* serta bagaimana peran Imam Desa dalam menyelesaikan pernikahan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris (sosiologis) yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada aturan (norma) hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku terutama terkait pernikahan serta bagaimana gambaran dilapangan praktik nikah *silariang* tentang keadaan hukum yang berlaku di Kecamatan Cina. Nantinya hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya Kawin *Silariang* seperti di antaranya: Pertama; karena tidak adanya restu orang tua, Kedua; tingginya *duit menre* (uang belanja), Ketiga; tidak mendapatkan izin poligami dari istri, Keempat; strata sosial atau tidak se *kufu*. Implementasi di lapangan pasangan kawin *silariang* melakukan pernikahan tanpa memperhatikan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Seperti pernikahan terjadi tanpa wali nikah, atau ada wali (tidak jelas) dan tidak ada izin dari wali sebenarnya. Selanjutnya upaya imam desa dalam menyelesaikan nikah *silariang* memberikan solusi jalan dengan istilah (*maddeceng*) dalam adat masyarakat bugis ada dua cara penyelesaiannya, yakni: pertama, memperbaiki kembali hubungan kekerabatan kedua belah pihak (keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan) sehingga menjadi rukun, kedua, memperbaiki kembali status Perkawinan pasangan pelaku kawin *silariang*, dengan menikahkan kembali lewat Kantor Urusan Agama agar sah secara negara (tercatat).

**Kata Kunci : Kawin Silariang, Imam Desa, Maddeceng**

**Abstract**

*The Imam Desa (The village imam) is a religious figure as well as a village community figure who is close to the community and is expected can give any solutions when there are problems in the community, especially in the case of silariang in Cina, Bone Regency. This research aims to figure out the factors that cause silariang marriages and how the village imam contributes to fixing that marriage issue. The research method uses a normative juridical and empirical (sociological) approach; that is the research that emphasize legal rules (norms) and applicable legal principles, especially related to marriage and how the description of the practice of silariang that occurs in the community related to the legal situation in Cina, Bone Regency. The result of the research reveals that several factors can trigger the occurrence of Silariang Marriage, including: First; because there is no parental blessing, Second; high dui menre' (Shopping allowance), Third; There is no permission from the wife to practice polygamy, Fourth; social strata or in this case the man and the woman are not in the same level. Furthermore, it is found that the practice of silariang are performed without paying attention to the pillars and conditions of a valid marriage. For example, the marriage occurs without a marriage guardian, or the status of the marriage guardian is unclear and there is no permission from the marriage (parental) guardian. The result also shows that the role of the village Imam in resolving silariang marriage is to provide maddeceng as solution. In the custom of the Bugis community, there are two ways of solving it, namely: first, to restore the kinship relations of both parties (the male's family and the female's family) so that to be harmonious, second, to improve the marital status of couples who are involved in silariang marriage, by re-marrying through the Office of Religious Affairs so that it is legally registered (recorded).*

**Keywords:** *Silariang marriage, The village Imam, Maddeceng*

**PENDAHULUAN**

Dalam proses kehidupan manusia, mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fitrah tersebut, berdampak pada ketertarikan terhadap lawan jenis, yang pada akhirnya muncul keinginan untuk membangun kehidupan bersama.<sup>1</sup> Oleh karena manusia diciptakan Allah swt pada dasarnya mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan kebutuhan, baik jasmani maupun rohani. Salah satu jalan untuk memenuhi naluri manusia seperti penyaluran biologis haruslah didahului perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum agama. Karena itu, agama Islam mensyariatkan agar terjalin pertemuan antara laki-laki dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan tersebut kedalam suatu bentuk ikatan hubungan yang sah melalui jenjang pernikahan.<sup>2</sup>

Karena itu Allah swt. memerintahkan para wali agar menikahkan orang-orang sendirian yang ada dalam kekuasaannya agar jangan sampai membujang, seperti yang tercantum dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Musthafa Ath-Thahhan, *Syakhshiyah Al-Muslim Al-Mu'ashir*, terj., Marsuni Sasaky, *Pribadi Muslim Tangguh* (Cet. I; Jakarta: 2000), h. 265

<sup>2</sup> Syarifuddin Latif, *Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya: Persepektif Hukum Adat dan Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Orbitrus Corp. 2003), h. 1

Q.S al-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Ayat tersebut mengandung sejumlah hukum yang *muhkam* dan perintah-perintah yang pasti, di antaranya adalah perintah untuk kawin/nikah. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang sudah mampu kawin diwajibkan untuk kawin. Menurut Quraisy Shihab bahwa yang diwajibkan untuk kawin adalah *Al-Ayama*. *Al-Ayama* adalah bentuk jamak dari *ayyimun*, artinya perempuan yang tidak mempunyai pasangan. Pada awalnya kata *ayyimun* hanya digunakan untuk para janda, kemudian meluas sehingga termasuk juga untuk para gadis yang belum mempunyai pasangan, bahkan lebih luas lagi termasuk laki-laki yang hidup membujang, baik jejak maupun duda. Kata *ayyimun* tersebut bersifat umum, sehingga termasuk juga para wanita tuna susila dengan harapan masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih, sehat dan religius.<sup>4</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perintah dan kewajiban kawin ditujukan kepada pria dan wanita yang tidak mempunyai pasangan hidup, baik yang pernah kawin atau pun belum pernah.

Ayat tersebut sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 yang menjelaskan tentang perkawinan, bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Dalam Al- Qur’an selain disebutkan tujuan perkawinan (berkeluarga) disebutkan juga beberapa fungsi keluarga *sakinah*. Keluarga *sakinah* adalah istilah yang di gunakan Al- Qur’an untuk menunjukkan tujuan akhir perkawinan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah swt. dalam Q.S al-Rum /30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012), h. 494.

<sup>4</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 2 (Cet.1; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.355

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta : 2015), 22

Terjemahnya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Allah swt. menjadikan pasangan manusia dari jenisnya sendiri agar dapat hidup tenteram bersama pasangan, berkasih sayang, merasa saling memiliki sekaligus memperlihatkan tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berpikir. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Khoiruddin Nasution pada Seminar Regional, bahwa dalam diri pasangan suami dan istri telah diberikan oleh Allah swt berupa benih cinta dan kasih sayang untuk disirami, dipupuk agar semakin berkembang dan kokoh. Selanjutnya cinta kasih sayang ini diturunkan kepada anak cucu.<sup>7</sup>

Dari sekian definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan apa yang disebutkan dari masing-masing pakar dan definisi tersebut mencapai tujuan akhir perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, keluarga berkualitas, keluarga bahagia dan kekal, keluarga harmonis dan keluarga *sakinah*. Sejalan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada Bab II pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*.<sup>8</sup>

Demikian dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini disebabkan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga serta kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.<sup>9</sup>

Perkawinan bukan saja merupakan pertautan dua insan laki-laki dan perempuan, namun merupakan juga pertautan antara dua keluarga besar. Ini disebabkan karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam perkawinan anak-anaknya.

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012), h. 572.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Pra-nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, dalam acara Seminar Regional Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Watampone , 12 Agustus 2015, h. 11

<sup>8</sup> Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, “Kompilasi Hukum Islam”, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2000, h. 14

<sup>9</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1983), h. 221

Sebagaimana digambarkan oleh H. TH. Chabot dalam bukunya “*Verwanschap, stand en sexe in zuid celebes*” yang berbunyi “Pilihan pasangan hidup, bukanlah urusan pribadi namun adalah urusan keluarga dan kerabat”. Dengan fungsi ini maka perkawinan haruslah diselenggarakan secara normatif menurut agama dan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat dan harus diselenggarakan secara sungguh-sungguh dalam suatu upacara perkawinan. Melihat pernyataan tersebut esensi pernikahan memadukan atau menggabungkan dua keluarga sering melenceng dan menodai kesakralan perkawinan yang mana praktik praktik pernikahan yang ilegal sering terjadi di masyarakat sebagai jalan guna keluar menyatukan kedua insan yang mana pernikahan terhambat/terhalang oleh beberapa faktor permasalahan. Salah satu budaya yang sering dilakukan oleh kalangan masyarakat Bugis jalan pintas untuk melanggengkan pernikahan yang tidak melalui pencatatan yaitu kawin *Silariang*. *Silariang* merupakan budaya kawin lari oleh Suku Bugis, yang hingga kini masih sering dilakukan oleh pasangan kekasih alias dua sejoli yang sedang dimabuk cinta tetapi tidak direstui oleh keluarga.

Istilah *Silariang* sendiri diartikan sebagai upaya kawin lari antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan sepakat membangun bahtera rumah tangga namun terhalang restu kedua orangtua. Lazimnya para orangtua di sana menolak pinangan lantaran kesenjangan status sosial, pekerjaan dan permasalahan lain. Pelaku *Silariang* pun tidak terbatas, bisa dari kaum muda yang belum beristri, hingga laki-laki dan perempuan yang bahkan sudah menikahpun sering terjadi. Budaya ini bisa dikatakan *aib'* bagi kedua keluarga, terutama pihak perempuan yang disebut *Tomasiri'*. Mereka menjunjung tinggi hukum adat *siri'* atau harga diri. kasus kawin *silariang* pada umumnya tidak menggunakan mas kawin atau *sompa* (Bugis)<sup>10</sup> atau *sunrang* (Makassar), dimana besar kecilnya *sompa* atau *sunrang* tersebut ditentukan berdasarkan derajat sosial dari perempuan yang dipinang, serta dihitung dalam nilai *rella* (real=mata uang Saudi Arabia). Mas kawin yang diberi nilai nominal menurut jumlah *rella* tertentu dapat saja berupa sawah, kebun, keris pusaka, perahu dan sebagainya, yang tentu saja kesemuanya itu mempunyai makna penting dalam sebuah perkawinan.

Fenomena kawin *silariang* yang biasa terjadi, ditemukan di daerah Kabupaten Bone yang mana Kabupaten dengan keteguhan adat menjunjung *siri'* sebagai hal yang fundamental, khususnya di wilayah kecamatan Cina, yang mana daerah dengan jumlah penduduk dengan data

---

<sup>10</sup> Supriadi Supriadi, Andi Jusran Kasim, and Muhtar Muhtar. 2020. “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SOMPA DALAM PERKAWINAN ETNIS BUGIS*”. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 1 (2):145-59. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.115>. h. 154

pertahun 2019 sejumlah 28.549 dengan 13.981 Laki-laki dan 14.568 perempuan.<sup>11</sup> Dengan persentase antara laki dan perempuan daerah tersebut sering diketemukan tindakan kawin *silariang* yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor.

Semua permasalahan tentunya memerlukan penyelesaian untuk kedua para pihak keluarga agar nantinya bisa merekatkan kembali hubungan yang dulunya *silariang* dengan peran Imam Desa sebagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang bersentuhan langsung serta dapat memberi nasehat keagamaan sehingga pernikahan keduanya bukan hanya sah secara agama akan tetapi juga negara sehingga hak hak anak maupun suami istri dapat terakomodir.

Salah satu contoh penuturan Usman, DM bahwa : Kawin *Silariang* terjadi karena adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tua kedua pihak ke suatu tempat dengan tujuan untuk menikah, karena adanya persyaratan dari pihak keluarga perempuan yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya Kawin *Silariang* di Kecamatan Cina serta bagaimana upaya Imam Desa dalam menyelesaikan kasus Kawin *Silariang* di Kecamatan Cina.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.<sup>13</sup> Lokasi penelitian berada di Kecamatan Cina yang terdiri beberapa desa desa Cinennung dan desa Kanco. Jadi yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa desa termasuk Arasoe, Ajang Pulu, Tanete Harapan, Lompu, Awo dan Walenreng. Peneliti akan mendeskripsikan data lapangan dengan melakukan observasi, dan wawancara faktor penyebab terjadinya kawin *silariang* serta langkah langkah Imam Desa dalam menyelesaikan kasus kawin *silariang*, pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan empiris dengan sumber data primer yang akan diperoleh dari Imam Desa , responden lain termasuk tokoh-tokoh adat, agama dan instansi pemerintah, dengan data sekunder berupa penelusuran pustaka (buku-buku), artikel dan dokumen yang relevan dengan pokok

---

<sup>11</sup> <https://bone.go.id/2019/06/29/penduduk-kabupaten-bone/>, diakses 2021

<sup>12</sup> Usman, DM, Imam Desa juga Tokoh Masyarakat Desa Ajang Pulu, *Wawancara*, Ruangannya Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, 06 Januari 2021.

<sup>13</sup> Nana Sukmadinata, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 137.

persoalan. Dengan analisis data bersifat deskriptif eksploratif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan status fenomena. Untuk itu, setelah menemukan data kualitatif dari lapangan dengan tetap mengacuh pada prinsip validitas dan reabilitas, kemudian dianalisis dengan instrumen analisis deduktif, induktif dan kompratif yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan komprehensif.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor yang Menjadi Pemicu Terjadinya Kawin *Silariang* di Kecamatan Cina.

1. Tidak adanya restu keluarga.

Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena anaknya masih sekolah sedangkan laki-laki yang melamar tidak sekolah, seperti kasus yang disampaikan oleh Abdul Kadir bahwa :

Laki-laki bernama Aco bersama dengan seorang perempuan yang bernama Manggis, keduanya berpacaran sudah cukup lama, namun tidak berani melamar Manggis, karena Aco sadar betul bahwa kalau pada saat itu mustahil diterima lamarannya, karena Manggis masih sekolah sedangkan Aco tidak sekolah.

Maka satu-satunya jalan menurut Aco adalah mengajak Manggis untuk kawin *silariang*, hingga terjadilah kesepakatan kawin *silariang* antara Aco dan Manggis adapun daerah yang dituju adalah Pulau Kalimantan. Namun setelah keduanya berada di Kalimantan dan menetap sekitar 1 (satu) bulan, pihak keluarga pun diberi informasi tentang keberadaan keduanya.<sup>14</sup>

Menurut Nurhaedah, S.Ag, pasangan laki-laki dan perempuan yang *silariang* tersebut dibujuk oleh keluarga agar jangan melaksanakan akad nikah di tempat pelarian. Aco dan Manggis kemudian dipanggil pulang dengan perjanjian keduanya tidak diganggu. Akhirnya keduanya pun pulang dengan secara sembunyi-sembunyi, Aco langsung ke rumah orang tuanya, sedangkan Manggis langsung ke rumah Imam Desa. Setelah itu, aparat dan Imam Desa beserta dengan tokoh adat memfasilitasi kedua pihak keluarga pelaku kawin *silariang* untuk mengadakan acara *maddeceng* dengan kesepakatan dari pihak Aco diharuskan membayar *dui menrek* sebagai uang belanja sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai.<sup>15</sup>

Sekitar dua minggu ke depan acara Perkawinan pun dilaksanakan secara meriah, dan Perkawinan keduanya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina. Sebagian tamu undangan yang datang juga memberikan ungkapan selamat menempuh

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir Dg. Pasara, Ketua BP4 Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Tanete, 02 Pebruari 2021

<sup>15</sup> Nurhaedah, S.Ag, Staf KUA Kecamatan Cina, Wawancara oleh Penulis, Tanete, 20 September 2021

hidup baru merupakan ucapan yang disampaikan oleh sebagian tamu undangan yang datang.

Contoh kasus lain, pada pasangan kawin *silariang* yang terjadi pada tahun 2013 Desa Abbumpungeng atas nama Rosdiana dengan seorang lelaki yang bernama Harman dari Kelurahan Tanete.

Kronologis kawin Silariang, seperti yang diungkapkan oleh Andi Agussalim<sup>16</sup>.

“Pada kasus kawin *silariang* antara Rosdiana dan Harman, disebabkan pihak perempuan menolak Perkawinan dengan laki-laki pilihan anaknya karena telah memiliki istri, sehingga lamarannya ditolak oleh keluarga perempuan. Karena itu, mereka sepakat kawin *silariang*.”<sup>17</sup>

Daerah tujuan pertama adalah pulau Kalimantan, Setelah *silariang* ± 2 tahun, barulah diadakan perdamaian. Dalam upacara perdamaian ini, pihak Harman membayar "maskawin" (*sompa*) dan acara *maddeceng* dirangkaikan doa selamat yang dihadiri keluarga. Meskipun selama dalam pelarian mereka menikah di tempat pelarian, namun dari pihak keluarga perempuan meragukan Perkawinan mereka terutama dalam hal terpenuhinya syarat dan rukun Perkawinan, terlebih lagi pasangan tersebut tidak memiliki Buku Nikah. Maka diadakanlah acara *madeceng* yang dihadiri oleh keluarga kedua pihak dengan syarat, semua biaya dalam acara *madeceng* ditanggung oleh pihak laki-laki, yaitu berupa seekor sapi dan semua perlengkapan lainnya, sehingga kalau ditotalkan pengeluaran Harman ± Rp. 15. 000.000 (lima belas juta rupiah). Dalam Acara Maddeceng yang dihadiri Muh. Adil,<sup>18</sup> tiba-tiba ada permintaan dari keluarga perempuan an. Ir. Mansur agar pasangan ini dinikahkan kembali secara resmi, kemudian dilakukan pengurusan Perkawinan oleh Pembantu PPN<sup>19</sup> agar dapat terbit Buku Nikah dan Perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina. Hal ini terjadi pada tanggal 11 Oktober 2016 M, bertepatan 27 Dzulhijjah 1436 H.

2. Terlalu tingginya *dui menrek* (uang belanja) yang diminta oleh pihak perempuan.

---

<sup>17</sup> Andi Agussalim, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh penulis, Abbumpungeng, 03 Maret 2021

<sup>18</sup> Muh. Adil, Imam Desa Desa Abbumpungeng, Wawancara oleh penulis, 05 Januari 2021

<sup>19</sup> Muhammad Rapi, S.Pd.I, Pembantu PPN Desa Abbumpungeng, Wawancara oleh penulis, 03 Maret 2021



Contoh kasus:

Kasus pasangan kawin *silariang* yang terjadi pada tahun 2015 di Desa Lompu atas nama “Yanneng” dengan “Pardi” yang bertempat di dusun Awolaiye, dengan Kronologis, seperti yang diutarakan oleh Novianti, SE :

Dari pihak laki-laki telah melamar Yanneng untuk dijadikan isteri, namun lamarannya ditolak. Beberapa waktu kemudian Yanneng kembali dilamar sampai dua kali tapi lamarannya tetap juga ditolak. Namun karena pasangan tersebut sudah terlanjur saling cinta mencintai dan tidak dapat lagi dipisahkan.<sup>20</sup>

Karena lamaran Pardi sampai yang kedua kalinya tetap ditolak, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah *kawin silariang*. Adapun yang menjadi alasan penolakan lamaran pihak laki-laki sekaligus faktor sehingga terjadinya kawin *silariang* adalah karena **pertama:** laki-laki yang melamar tersebut sudah punya isteri dan **kedua:** karena pihak laki-laki hanya mampu memberikan *dui menrek* (uang belanja) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saja, sedangkan dari pihak keluarga perempuan mengharapkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pasangan tersebut akhirnya sepakat melarikan diri dengan tujuan daerah pertama yang di datangi adalah Sulawesi Tenggara. Di tempat pelarian mereka sempat melakukan Perkawinan namun dari pihak perempuan merasa tidak dapat mengakui keabsahan Perkawinan pasangan tersebut, sehingga keduanya dipanggil pulang ke kampung masing-masing, namun pasangan kawin *silariang* ini tidak serta merta langsung pulang ke Desa Lompu melainkan mereka langsung ke rumah keluarganya yang tinggal di Desa Poleonro Kecamatan Ponre. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan M. Nasir<sup>21</sup> dengan bantuan aparat desa, tokoh masyarakat Desa Lompu bersama Imam Desa setempat diadakan acara *maddeceng* bagi pasangan kawin *silariang* tersebut kemudian mendaftarkan acara Perkawinan keduanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

## **B. Cara Imam Desa Menyelesaikan Kawin *Silariang* di Kecamatan Cina.**

Beberapa cara penyelesaian kasus kawin *silariang* di Kecamatan Cina adalah sebagai berikut :

### **1. Cara Penyelesaian secara Adat**

---

<sup>20</sup>Nofianti, SE, Pengadministrasi KUA Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Tanete, 02 Maret 2021

<sup>21</sup> M. Nasir, Imam Desa Desa Lompu Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Lompu, 04 Januari 2021

Penyelesaian kasus kawin *silariang* secara adat terkadang sering terkendala disebabkan masih sering ada keluarga dari pihak perempuan yang menolak untuk berdamai karena menganggap dirinya pernah dipermalukan oleh pihak laki-laki. Namun secara naluri, bagaimanapun besarnya kebencian dan dendam orang tua kepada anaknya maupun suami anaknya, namun rasa tersebut tetap tidak akan mampu bertahan selamanya, terlebih kalau sudah memiliki cucu. Maka secara perlahan pihak keluarga perempuan khususnya, akan terbuka hatinya untuk berdamai dan menerima mereka berdua dengan menghilangkan sikap kebencian terhadap pihak keluarga laki-laki. Hal senada juga sebagaimana diungkapkan juga Sukiman, SE :

Untuk memperbaiki dan mendapatkan pengesahan perkawinan atas pelaku kawin *silariang* tersebut maka dilakukanlah salah satu cara penyelesaian, yakni secara adat (*maddeceng*) agar tidak ada lagi dendam di antara kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Tujuan dilakukannya penyelesaian dengan cara adat (*maddeceng*) adalah untuk memperbaiki hubungan kedua pihak keluarga pelaku kawin *silariang* dengan prosedur sebagaimana diungkapkan oleh Drs. Muh. Yahya, MA., sebagai berikut :

Sebelum pria datang ke rumah wanita terlebih dahulu mengutus beberapa orang yang dapat dipercaya seperti dari kalangan orang yang dihormati, alim ulama, tokoh masyarakat atau terkhusus Imam Desa maupun keluarga dekat dari pihak laki-laki. Selanjutnya dalam acara tersebut pihak wanita meminta uang atau benda berharga lainnya sebagai mahar, setelah itu keduanya dinikahkan kembali secara Islam dengan dihadiri oleh wali dari pihak wanita agar terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya.<sup>23</sup>

Hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa untuk terjalinnya kembali, hubungan baik antara anak dan orang tua dan antar orang tua yang melakukan kawin *silariang*, pasangan yang melakukan kawin *silariang* untuk sementara dipisahkan, yaitu perempuan kembali ke rumahnya atau ke rumah keluarga dekatnya dan laki-laki kembali ke rumah orang tuanya. Sebelum laki-laki datang bertemu dengan keluarga perempuan, menurut H. Abdul Majid Midu, BA mengemukakan bahwa pihak laki-laki terlebih dahulu harus mengutus beberapa orang yang terdiri dari :

- a. Sesepeuh adat;
- b. Alim Ulama;
- c. Kepala Desa;

---

<sup>22</sup> Sukiman SE, Imam Desa Desa Cinennung, Wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2021

<sup>23</sup> Drs. Muh. Yahya, MA, Ketatausahaan dan Kerumah Tanggan, Wawancara oleh penulis, 04 Pebruari 2021

- d. Imam Desa;
- e. Ayah atau keluarga dekat dari pihak laki-laki.<sup>24</sup>

Ketika utusan laki-laki sampai di rumah keluarga pihak perempuan, diadakanlah perundingan-perundingan dengan hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang menyinggung perasaan dan hubungan kedua keluarga, terutama pelaku kawin *silariang* dapat diperbaiki kembali sebagaimana yang diharapkan bersama. Dalam hal ini keluarga pihak perempuan kemudian meminta semacam uang pengganti uang belanja, atau dalam istilah disebut *dui menrek* yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Seperti pada sebuah kasus kawin lari (*silariang*) karena pihak perempuan menolak ditunangkan dengan laki-laki lain. *Silariang* tidak selamanya dilaksanakan dengan apa yang sekarang ini disebut "nikah di bawah tangan" atau lazim disebut "kawin *siri*" menurut hukum adat. Tetapi pelaksanaan perkawinan dalam kasus kawin *silariang* tetap dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan.

Menurut St. Husnah, SH bahwa "dalam hukum adat kawin *silariang* merupakan pelanggaran serius dan dikualifikasi sebagai perbuatan memalukan (*gau ri posiri*'). Selama perdamaian tidak tercapai, maka orang bersalah diancam pemukulan atau bisa sampai pembunuhan.<sup>25</sup>

Dalam kasus tersebut anggota kerabat pihak wanita mempunyai kewajiban melakukan penegakan harga diri (*mappatettongeng siri*) dengan membunuh kedua pelaku *silariang*. Sebagai gambaran, peristiwa *silariang* dilaksanakan dengan Perkawinan menurut hukum perkawinan dan perdamaian menurut hukum adat.

Dapat dilihat pada contoh kasus yang terjadi atas pasangan terjadi antara "U" dan "SU" yang karena sudah terlanjur cinta sehingga tidak mungkin dapat dipisahkan lagi. Contoh Kasus: pada tahun 2004 di Desa Ajang Pulu dan Desa Kawerang terjadi kawin *silariang*, atas nama U bersama dengan seorang laki-laki bernama Saprianus yang ternyata sudah punya istri. Adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut ;

Pertama-tama Pasangan *silariang* tersebut (U dengan SU) melarikan diri ke kota Sengkang, tapi karena merasa tidak aman mereka kemudian berpindah ke tempat yang lebih aman, yakni ke kota Palu (Sulawesi Tengah) tepatnya di Kabupaten Parigi. Setelah ± 1 (satu) bulan di kota Parigi mereka kemudian mengurus acara

---

<sup>24</sup> H. Abdul Majid Midu, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh penulis, Tanete, 24 Juni 2021

<sup>25</sup> St. Husnah, SH, Staf KUA Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Tanete, 03 Pebruari 2021.

Perkawinannya. Akan tetapi sebelum acara Perkawinan berlangsung, keberadaan pasangan kawin *silarian* tersebut berhasil diketahui oleh keluarga kedua belah pihak sehingga keduanya pun akhirnya dijemput paksa dengan bantuan 4 (empat) orang petugas anggota polisi. Setelah kembali di kampung halaman, dengan tujuan keamanan maka pasangan tersebut tidak langsung dibawa ke rumah orang tua masing-masing, melainkan dibawa ke rumah Babinsa Desa Kawerang. Setelah 4 (empat) hari kemudian keduanya diserahkan kepada keluarga masing-masing, dan selanjutnya diadakanlah upaya perdamaian dengan peran Imam Desa Desa Ajang Pulu yaitu Usman DM, S.Pd.I dibantu empat orang tokoh masyarakat antara lain adalah H. Abdul Rasyid dan Bahar seperti yang dikemukakan Usman, S.Pd.I.<sup>26</sup>

Dari pihak laki-laki dikirim utusan perdamaian kepada keluarga pihak perempuan untuk membicarakan beberapa hal, termasuk *duit menrek* (uang berlanja), penentuan hari acara *maddeceng* hingga perlengkapan pada acara pesta semua ditentukan pada saat itu. Dalam pertemuan tersebut disepakatilah bahwa pihak keluarga laki-laki bertanggung jawab atas *duit menrek* (uang berlanja) sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai. Setelah dicapai kesepakatan, maka  $\pm$  1 bulan kemudian diadakanlah acara *maddeceng* yang pelaksanaannya hampir sama dengan proses Perkawinan pada umumnya.

## 2. Cara Penyelesaian Kawin *silariang* secara Hukum Perkawinan

Contoh Kasus:

Hubungan percintaan antara M dan C berjalan dalam waktu yang sangat singkat, mungkin karena pengaruh darah muda serta telah dirasuki rasa cinta yang sangat mendalam sehingga tanpa pikir panjang langsung bertindak, tanpa menghiraukan lagi petuah-petuah orang tua dulu sebagaimana diungkapkan oleh Umar Ali, bahwa :

Kalau seseorang yang mau menikah maka hendaknya sudah mampu mengelilingi dapur sebanyak 7 (tujuh) kali. Arti ungkapan tersebut sarat dengan makna yang terkandung di dalamnya, yakni bahwa segala yang dibutuhkan di dalam keluarga harus disiapkan oleh laki-laki selama 7 (tujuh) hari termasuk nafkah lahir dan batin.<sup>27</sup>

Ungkapan di atas mengandung makna penting namun justru makna itulah yang seringkali dilupakan anak-anak muda sekarang ini, seperti yang terjadi pada pasangan

---

<sup>26</sup> Usman, S.Pd.I, Imam Desa Ajang Pulu, Wawancara oleh penulis, Tanete, 04 Pebruari 2021.

<sup>27</sup> Umar Ali, Imam Desa Desa Awo, Wawancara oleh penulis, Awo, 03 Maret 2021.

M dari Desa Awo dan C dari Desa Polewali, sebagaimana dituturkan keluarga pihak perempuan<sup>28</sup>. Pasangan M dan C pada awalnya mereka berteman dan akhirnya terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang menyebabkan mereka berdua nekad pergi bersama tanpa meminta izin kepada keluarga masing-masing, dan setelah 2 (dua) hari berada dalam pencarian keduanya pun ditemukan.

Masalah M dan C sebagaimana dikemukakan di atas sangat perlu diperhatikan bersama, sebab apabila hal tersebut dibiarkan terus terjadi begitu saja tanpa dicegah dikhawatirkan akan terjadi kawin *silariang*. Maka dengan dasar pemikiran itulah, pihak perempuan kemudian dengan sigap menghubungi pihak laki-laki agar segera bertanggung jawab sebelum orang lain mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi antara M dan C. Dalam waktu singkat, pihak laki-laki pun menanggapi dengan mengirim utusan untuk proses *maddeceng* sekaligus pelamaran kepada Cenna, dan selanjutnya dalam pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan untuk melaksanakan prosesi Perkawinan sebagaimana lazimnya.

Adapun keputusan yang disepakati kedua pihak keluarga antara lain; *dui menrek* (uang belanja) sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), ditambah 1 (satu) karung gula pasir, 1 (satu) karung terigu, serta mahar berupa 1 (satu) petak sawah. Penjelasan serupa juga diungkapkan Maskawati,<sup>29</sup> yang kemudian ditambahkan pula oleh Jumiati, S.Pd.I<sup>30</sup> bahwa setelah adanya kesepakatan demikian, maka tidak ada lagi rasa dendam di antara kedua pihak keluarga. Terakhir setelah pelaksanaan acara *maddeceng* dilakukan dari awal sampai selesai, selanjutnya diterbitkanlah Buku Nikah.

### C. Analisa Kasus

Pada kasus SU dan U, jelas *silariang* disebabkan karena laki-laki pilihannya sudah mempunyai istri. Dengan demikian sudah barang tentu Perkawinan secara resmi akan sulit dilaksanakan oleh karena istri pertama tidak bersedia dipoligami. Sementara Pasangan kedua, yakni antara M dan C, meskipun mereka belum sampai melaksanakan kawin *silariang* namun ketika ditemukan kasus serupa kiranya segera dilakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak sampai terjadi kawin *silariang*.

---

<sup>28</sup> Hanatuo, Masyarakat, Wawancara oleh penulis, Awo, 03 Maret 2021.

<sup>29</sup> Maskawati, staf KUA Kec. Cina, Wawancara oleh penulis, Awo 05 Maret 2021.

<sup>30</sup> Jumiati, S. Pd.I, Masyarakat, Wawancara oleh penulis, Awo, 03 Maret 2021.

Oleh karena, kawin *silariang* sebagaimana diuraikan di atas, dipandang sebagai delik yang serius oleh masyarakat Bugis, karena tidak hanya melanggar adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang ditentukan berdasarkan sistem kekerabatan bilatiral, akan tetapi juga dapat menimbulkan dosa di sisi Allah SWT karena pelaku kawin *silariang* hidup berdua sebagaimana pasangan suami istri padahal keduanya belum melakukan perkawinan.

Jika ditinjau dari aspek Agama bila pelaku kawin *silariang* saling bersentuhan sebelum menikah, itu dikategorikan zina dan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji seperti yang terdapat dalam QS Al-Isra/17 ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>31</sup>

Ayat diatas juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>32</sup> Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Perkawinan adalah menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>33</sup> Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan yang mana dapat mengganggu kekhushyukan dalam beribadah sehingga bagi orang yang sudah tidak mampu menahan diri dari kemaksiatan zina diwajibkan untuk menikah.

Berdasarkan adat istiadat masyarakat Bugis dapat diketahui dari sistem kekerabatan mereka yang bersifat bilatiral atau dalam bahasa Inggeris, disebut *cognatic*. Menurut Drs. Muhammad Yahya, MA, bahwa dikalangan masyarakat Bugis ada kelompok kekerabatan bilatiral sebagai orang Bugis yang dapat ditelusuri melalui garis keturunan pihak Bapak maupun Ibu. Konsep yang penting dalam sistem kekerabatan orang Bugis bukanlah marga, tetapi percabangan kedua sisi, atau dengan kata lain, setiap orang memiliki dua garis

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012), h. 388.

<sup>32</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 2

<sup>33</sup> Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, “Kompilasi Hukum Islam”, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2000, h. 14

keturunan, yakni dari *Abba* dan *Emma* (Bapak dan Ibu). Peristiwa kawin *silariang* antara seorang perempuan bersama seorang laki-laki, dapat menimbulkan ketergantungan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan.<sup>34</sup>

Terkadang kawin *silariang*, dapat menimbulkan masalah lain yakni terjadinya pembunuhan beserta ancaman dari pihak keluarga. Yang mana dalam Sanksi agama tersirat secara tekstual terdapat dalam QS An-Nisaa’/4 ayat (93):

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya: “Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar”.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan peristiwa kawin *silariang*, keluarga pihak perempuan merasa dipermalukan oleh pihak laki-laki, sedangkan kedua pelaku dianggap bersalah dalam pandangan masyarakat dan terancam hukuman mati, dalam hal ini keluarga pihak perempuan berkewajiban membunuh pihak laki-laki yang membawa lari, kecuali jika berhasil diselesaikan dengan cara damai (*maddeceng*) dengan keluarga perempuan.

Penyelesaian kasus kawin *silariang* dengan berbagai macam cara, selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait:

- a. Kedua pelaku, disebut orang bersalah atau berdosa (*to kesalang*) melakukan kawin lari.
- b. Keluarga pihak gadis/perempuan, disebut orang-orang yang dipermalukan (*to ri pakasiri*’).
- c. Keluarga laki-laki, disebut orang-orang memermalukan (*to ma'pakasiri*’).
- d. Kelompok lain yang menangani penyelesaian, orang-orang tua dalam masyarakat yang bersangkutan, aparaturnya adat, dan aparaturnya urusan agama Islam di wilayah terjadinya kasus.

Kepala Desa dan Imam Desa berusaha melakukan Perkawinan secara resmi atas pelaku kawin *silariang*, dengan tujuan *pertama*, adalah untuk meredakan luapan emosi dan balas dendam dari pihak keluarga perempuan yang dipermalukan. *Kedua*, untuk menghindari

---

<sup>34</sup> Drs. Muh. Yahya, MA, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, Wawancara oleh penulis, Tanete, 03 Maret 2021

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012), h. 122.

kelahiran anak di luar ikatan perkawinan. Pelaksanaan Perkawinan dapat didasarkan pada hukum agama Islam dan adat yang berlaku di kalangan masyarakat.

Peristiwa kawin lari bersama (*silariang*) adalah perbuatan memalukan dan menimbulkan kekacauan apabila tidak diselesaikan dengan baik, yakni secara damai (Baca: *Maddeceng*).

Adapun contoh kasus kawin *silariang* yang diselesaikan secara damai dengan dasar hukum adat dan Islam:

Pada tahun 2013, seorang laki-laki bernama Harman, bertempat tinggal di Kelurahan Tanete, *silariang* dengan seorang gadis dari Desa Abbumpungeng, bernama Diana. Mereka *silariang* (pergi bersama) ke Kalimantan. Namun untuk penyelesaian kasus tersebut, para tokoh agama dan pemangku adat di Desa Abbumpungeng menyerahkan masalah tersebut agar diselesaikan oleh Imam Desa setempat dimana Diana berdomisili, yakni desa Abbumpungeng. Setelah Imam bersama dengan kepala Desa Abbumpungeng melakukan upaya perdamaian (*maddeceng*) antara kedua pihak keluarga pelaku kawin *silariang*, maka diadakanlah Perkawinan secara resmi antara Harman dan Diana. Namun perdamaian tersebut terkesan agak dipaksakan oleh karena sebelumnya terdapat salah seorang keluarga dari pihak Diana meminta agar pasangan ini dinikahkan kembali mengingat peristiwa kawin *silariang* berlalu  $\pm 2$  tahun. Dengan demikian perlu diadakan acara *maddeceng*. Dengan dinikahkannya kembali kedua pelaku (Harman dan Diana) berarti keduanya sah sebagai suami istri baik menurut adat maupun hukum perkawinan yang berlaku.

Dalam upacara perdamaian yang dirangkaikan dengan doa selamat yang dihadiri keluarga dari kedua pihak serta para aparaturnya urusan agama Islam (*parewa sara'*), pihak laki-laki (Harman) diharuskan membayar "maskawin" (*sompa*) berupa seperangkat alat sholat. Demikian pula dengan semua biaya dalam acara *maddeceng* dibayarkan oleh Harman sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Dalam acara *maddeceng* inilah peranan tokoh agama Islam (*parewa sara'*) dalam hal ini Pembantu Pencatatan Nikah (PPN) terasa sangat penting dalam rangkai mendamaikan keluarga kedua belah pihak serta untuk mendaftarkan acara perkawinan kedua pelaku kawin *silariang* secara resmi pada Kantor Urusan Agama kecamatan sehingga perkawinan keduanya pun dapat dinilai sah berdasarkan adat dan hukum agama.



Penyelesaian kasus kawin *silariang* menjadi sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad, D., S.Pd.I karena berbagai alasan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. *Silariang* dan bentuk pelanggaran adat (*malaweng*) lainnya merupakan perbuatan memermalukan negeri (*anu naposiri'e to egae*).
- b. Aparatur adat (*parewa ade'*) dan aparatur urusan agama Islam (*parewa sara'*), adalah pagar penghalang agar orang salah tidak sesuka hati melakukan perbuatan buruknya.
- c. Kelahiran anak di luar nikah, adalah tabu dan bila dilanggar mengakibatkan *alebboreng* (dosa dan kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa) dan *sukkara* (kerusakan sosial) karena dapat merusak interaksi sosial dalam masyarakat.
- d. Kelahiran di luar nikah merusak organisasi sosial masyarakat karena ayah anak tidak jelas.<sup>36</sup>

Perkawinan atas pelaku kawin *silariang* tidak melibatkan pegawai pencatat nikah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku, oleh karena pelaku *silariang* tidak membutuhkan akte nikah sebagai alat bukti perkawinannya sebagaimana dalam UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan sah apabila dalam pasal Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup> Begitupun juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pasal 5 ayat 1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, kemudian pasal 6 ayat 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai pencatat nikah. Dan ayat 2) jika dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>38</sup> Kedua pelaku *silariang* hanya membutuhkan perlindungan aparatur desa serta tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di desa di mana mereka akan melaksanakan acara perkawinan untuk dijadikan jaminan atas kelangsungan perkawinannya.

Dari hasil data yang diperoleh dapat dilihat bahwa kawin *silariang* disebabkan beberapa faktor, diantaranya *pertama*; kecenderungan pasangan laki-laki dan perempuan memiliki hubungan khusus (pacaran) yang susah dipisahkan. *Kedua*; orang tua keduanya tidak merestui hubungan mereka sehingga keduanya nekad melakukan perkawinan ditempat

---

<sup>36</sup> Ahmad, D., S.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Tanete, 29 September 2021

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 2

<sup>38</sup> Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, "*Kompilasi Hukum Islam*", h. 15

lain. *Ketiga*; adalah faktor ekonomi (seperti nilai *somp* dan *dui menrek*) terlalu tinggi. Ketiga faktor inilah menyebabkan kedua pasangan memilih *silariang* (pergi bersama) dan menikah di tempat lain.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawin *silariang* merupakan suatu pelanggaran hukum, baik hukum adat perkawinan dalam masyarakat Bugis maupun hukum perkawinan yang berlaku, karena perkawinannya tidak diakui oleh keluarga dan masyarakat setempat, serta tidak tercatat pada KUA setempat.

Meskipun demikian, perkawinan tersebut masih dapat diselesaikan secara adat dalam suasana damai (*maddeceng*), dengan melibatkan para sesepuh adat, tokoh agama, Kepala Desa, Imam Desa, Ayah atau keluarga dekat dari pihak laki-laki untuk bersama-sama melakukan pendekatan secara adat, menghubungi orang tua perempuan dengan jalan musyawarah (baca: *maddeceng*), setelah sepakat dalam acara *maddeceng* maka dilakukanlah pesta perkawinan sebagaimana halnya perkawinan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat, dan selanjutnya dilakukan pencatatan di KUA. Terakhir diadakanlah pesta perkawinan sehingga keluarga perempuan yang dibawa lari anaknya merasa tertutupi aibnya (*siri'na*) di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kedua belah pihak, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki merasa aman, tenang dan senang melihat anaknya hidup bersama sebagai pasangan suami istri untuk membangun keluarga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*.

## **KESIMPULAN**

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang perkawinan *silariang* maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kawin *silariang* di Kecamatan Cina adalah *Pertama*, Pihak keluarga perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena anaknya masih sekolah sedangkan laki-lakinya tidak sekolah, *kedua*, terlalu tingginya *dui menrek* (uang belanja) yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terhadap pihak laki-laki, dan *ketiga*, karena laki-laki sudah mempunyai istri dan istrinya tidak memberikan ijin kepada suami untuk poligami. Selain itu faktor perbedaan strata sosial (tidak *sekufu*) sering

---

<sup>39</sup> Ahmad. D., S.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Tanete, 29 September 2021

juga menjadi pemicu sehingga lamaran pihak laki-laki tidak diterima oleh keluarga pihak perempuan.

2. Imam Desa dalam menyelesaikan kasus Kawin *Silariang* di Kecamatan Cina ketika ada kasus kawin *silariang* yang terjadi maka Imam Desa bersama dengan kepala desa dan tokoh adat dengan cara menelusuri kembali letak pokok permasalahannya, sehingga dapat memberikan solusi jalan (*maddeceng*) yaitu dalam adat masyarakat bugis ada dua cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yakni *pertama*, memperbaiki kembali hubungan kekerabatan kedua belah pihak, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan yang dibawa lari agar nantinya menjadi lebih baik sehingga terjadilah sebuah kerukunan antara dua pihak keluarga. *Kedua*, memperbaiki kembali status Perkawinan pasangan pelaku kawin *silariang*, karena boleh jadi pelaksanaan aqad nikah pada saat kawin *silariang* yang telah dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta : 2015).
- Muhammad Musthafa Ath-Thahhan, *Syakhsiyah Al-Muslim Al-Mu'ashir*, terj., Marsuni Sasaky, *Pribadi Muslim Tangguh* (Cet. I; Jakarta: 2000).
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Cet.1; Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Nana Sukmadinata, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012).
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1983).
- Syarifuddin Latif, *Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya: Persepektif Hukum Adat dan Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Orbitrus Corp. 2003).
- Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Pra-nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, dalam acara Seminar Regional Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Watampone , 12 Agustus 2015.
- Supriadi Supriadi, Andi Jusran Kasim, and Muhtar Muhtar. 2020. "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SOMPA DALAM PERKAWINAN ETNIS BUGIS*". *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 1 (2):145-59. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.115>

### Peraturan

- Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, "Kompilasi Hukum Islam", Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**Link**

<https://bone.go.id/2019/06/29/penduduk-kabupaten-bone/>

**Responden**

Abdul Kadir Dg. Pasara, Ketua BP4 Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Tanete, 02 Pebruari 2021

Ahmad. D., S.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Tanete, 29 September 2021

Andi Agussalim, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh penulis, Abbumpungeng, 03 Maret 2021

Drs. Muh. Yahya, MA, Ketatausahaan dan Kerumah Tanggan, Wawancara oleh penulis, 04 Pebruari 2021

Hanatuo, Masyarakat, Wawancara oleh penulis, Awo, 03 Maret 2021

H. Abdul Majid Midu, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh penulis, Tanete, 24 Juni 2021

Jumiati, S. Pd.I, Masyarakat, Wawancara oleh penulis, Awo, 03 Maret 2021

Muh. Adil, Imam Desa Desa Abbumpungeng, Wawancara oleh penulis, 05 Januari 2021

Muhammad Rapi, S.Pd.I, Pembantu PPN Desa Abbumpungeng, Wawancara oleh penulis, 03 Maret 2021

Maskawati, staf KUA Kec. Cina, Wawancara oleh penulis, Awo 05 Maret 2021

M. Nasir, Imam Desa Desa Lompu Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Lompu, 04 Januari 2021

Nofianti, SE, Pengadministrasi KUA Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Tanete, 02 Maret 2021

Nurhaedah, S.Ag, Staf KUA Kecamatan Cina, Wawancara oleh Penulis, Tanete, 20 September 2021

Usman, S.Pd.I, Imam Desa Ajang Pulu, Wawancara oleh penulis, Tanete, 04 Pebruari 2021

Usman, DM, Imam Desa juga Tokoh Masyarakat Desa Ajang Pulu, *Wawancara*, Ruangan Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, 06 Januari 2021.

Umar Ali, Imam Desa Desa Awo, Wawancara oleh penulis, Awo, 03 Maret 2021

St. Husnah, SH, Staf KUA Kecamatan Cina, Wawancara oleh penulis, Tanete, 03 Pebruari 2021

Sukiman SE, Imam Desa Desa Cinennung, Wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2021